



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirah Hernawati Binti Amat Shaleh
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 5 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangrejo RT.15 / RW.06,
Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan terakhir : MTsN (tamat)

Terdakwa Amirah Hernawati Binti Amat Shaleh ditangkap Penyidik Polsek Barat Resort Magetan, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kapolsek Barat Nomor : SP-Kap/06/IX/RES.1.8/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018;

Terdakwa Amirah Hernawati Binti Amat Shaleh ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Magetan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polsek Barat tanggal 10 September 2018 No.: SP-HAN/06/IX/RES.1.8./2018/Reskrim terhitung mulai tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 25 September 2018 Nomor: B-98/O.5.31/Epp.1/09/2018 terhitung mulai tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print.: 118/O.5.31/Epp.2/11/2018 terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 22 Nopember 2018 terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2018/PN.MGT tertanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan .

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRAH HERNAWATI BINTI AMAT SHALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRAH HERNAWATI BINTI AMAT SHALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 dikembalikan kepada saksi Sumarni;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .

Halaman 2 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya .

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.: PDM-112/MGTAN/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AMIRAH HERNAWATI BINTI AMAT SHALEH, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di warung makan milik saksi korban Sumarni depan pabrik PT. Bintang Inti Karya, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Amirah Hernawati Binti Amat Shaleh Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Amirah Hernawati yang datang ke warung milik saksi Sumarni di depan Pabrik PT. Bintang Inti Karya dengan tujuan menagih hutang kepada saksi Sumarni, sesampai Terdakwa bertemu dengan saksi korban terjadi cekcok mulut dengan alasan saksi korban belum ada uang untuk membayar, kemudian saat saksi korban sedang mencuci piring membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas laci dengan tanpa ijin saksi korban Sumarni dari dalam laci, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menuju warung saudara Jitun.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sumarni mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. SUMARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 ;pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 13.00 bertempat di warung makan milik saksi korban Sumarni depan Pabrik PT. Bintang inti Karya, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya saksi korban mempunyai utang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik saksi korban sekira jam 09.30 WIB untuk menagih utang kepada saksi korban, karena saksi belum mempunyai uang maka saksi korban tidak memberikannya dan hanya memberikan janji saja dan terjadi cekcok mulut dan saat itu saksi korban sedang mencuci piring ;
- Bahwa setelah selesai mencuci piring saksi korban mencari handphone akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi korban menelpon Terdakwa Amirah dan saat itu Terdakwa Amirah membenarkan mengambil handphone tersebut sebagai jaminan hutang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Barat ;
- Bahwa utang kepada Terdakwa tersebut saksi korban belum dikembalikan;
- Bahwa handphone tersebut saksi korban taruh didalam laci dan tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304;
- Bahwa kerugian materil dari saksi korban Sumarni mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .

Halaman 4 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. FEBRI YOGO SETIAWAN, keterangan di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dan sering makan di warung milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban Sumarni kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 ;pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 13.00 bertempat di warung makan milik saksi korban Sumarni depan Pabrik PT. Bintang inti Karya, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik saksi korban sekira jam 09.30 WIB untuk menagih utang kepada saksi korban, karena saksi belum mempunyai uang maka saksi korban tidak memberikannya dan hanya memberikan janji saja dan terjadi cekcok mulut dan saat itu saksi korban sedang mencuci piring ;
- Bahwa setelah selesai mencuci piring saksi korban mencari handphone akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi korban menelpon Terdakwa Amirah dan saat itu Terdakwa amirah memkan mengambil hanphone tersebut sebagai jaminan hutang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Barat dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa handphone tersebut saksi korban taruh didalam laci dan tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankanya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **AMIRAH HERNAWATI BINTI AMAT SHALEH**, telahpula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AMIRAH HERNAWATI** mengambil barang milik Sumarni berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 di laci milik sakis korban Sumarni, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 13.00

Halaman 5 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di warung makan milik saksi korban Sumarni depan Pabrik PT. Bintang inti Karya, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mempunyai utang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik saksi korban sekira jam 09.30 WIB untuk menagih utang kepada saksi korban, karena saksi belum mempunyai uang maka saksi korban tidak memberikannya dan hanya memberikan janji saja dan terjadi cekcok mulut dan saat itu saksi korban sedang mencuci piring ;
 - Bahwa kemudian saat saksi korban sedang mencuci piring membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas laci dengan tanpa ijin saksi korban Sumarni dari dalam laci, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke warung saudara Jitun ;
 - Bahwa saksi korban menelpon Terdakwa Amirah dan saat itu Terdakwa Amirah membenarkan mengambil handphone tersebut sebagai jaminan hutang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban Sumarni untuk mengambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304;
 - Bahwa saksi korban belum membayar utang kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304,;
 - Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa telah merugikan orang lain ;
 - Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 dan

Halaman 6 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AMIRAH HERNAWATI** telah mengambil barang milik Sumarni berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 di laci milik saksi korban Sumarni, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 13.00 bertempat di warung makan milik saksi korban Sumarni depan Pabrik PT. Bintang inti Karya, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mempunyai utang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik saksi korban Sumarni sekira jam 09.30 WIB untuk menagih utang kepada saksi korban, karena saksi Sumarni belum mempunyai uang maka saksi korban Sumarni tidak memberikannya dan hanya memberikan janji saja dan terjadi cekcok mulut dan saat itu saksi korban sedang mencuci piring ;
- Bahwa kemudian saat saksi korban Sumarni sedang mencuci piring membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas laci dengan tanpa ijin saksi korban Sumarni dari dalam laci, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke warung saudara Jitun ;
- Bahwa saksi korban menelpon Terdakwa Amirah dan saat itu Terdakwa Amirah membenarkan mengambil handphone tersebut sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban Sumarni untuk mengambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304;
- Bahwa saksi korban belum membayar utang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: - Melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa .
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain .
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini.

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **AMIRAH HERNAWATI BINTI AMAT SHALEH** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap terdakwa **AMIRAH HERNAWATI** telah mengambil barang milik Sumarni berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 di laci milik sakis korban Sumarni, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 13.00 bertempat di warung makan milik saksi korban Sumarni depan Pabrik PT. Bintang inti Karya, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi korban mempunyai utang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang ke warung milik saksi korban Sumarni sekira jam 09.30 WIB untuk menagih utang kepada saksi korban, karena saksi Sumarni belum mempunyai uang maka saksi korban Sumarni tidak memberikannya dan hanya



memberikan janji saja dan terjadi cekcok mulut dan saat itu saksi korban sedang mencuci piring ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone adalah sewaktusaksi korban Sumarni sedang mencuci piring membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas laci dengan tanpa ijin saksi korban Sumarni dari dalam laci, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke warung saudara Jitun ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304; adalah milik saksi Sumarni dan Terdakwa sama sekali bukan pemilik atas handphone tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya,



diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan dan pertimbangan unsur pokok tersebut di atas setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut dengan tangan kirinya yang selanjutnya dimasukkan di laci dan ditinggalkan kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Sutini;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Terdakwa dalam mengambil handphone milik Sumarni dilakukan tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan dengan maksud untuk dimiliki hal tersebut terbukti Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dibawa sebagai jaminan pembayaran hutang dari saksi korban Sumarni akan tetapi tanpa seijin saksi Sumarni;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 dan



- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304;

Statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Meningat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRAH HERNAWATI BINTI AMAT SHALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna putih kuning emas IMEI 1 869728038031313, IMEI 2 : 869728038031304dikembalikan kepada saksi Sumarni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu , tanggal 16 Januari 2019, oleh kami **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., MH.** Dan **ABDUL BASYIR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RESMIY PURWIYONO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh **SUGIYANTO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H., MH. **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.**

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Panitera Pengganti

RESMIY PURWIYONO, S.H.

Halaman 13 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13, Perk.No. 225/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14